

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BKN tidak hanya bertugas melaksanakan pemerintahan pada bidang manajemen kepegawaian negara saja, BKN juga bertugas untuk mengendalikan seleksi dari calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), membina jabatan fungsional pada bidang kepegawaian, mengelola sampai mengembangkan sistem informasi kepegawaian dengan basis kompetensi.

Pesatnya teknologi informasi sekarang ini memberikan dampak yang luas baik pada sektor pemerintahan khususnya di BKN. Di BKN, keberadaan teknologi informasi menjadi kebutuhan dan tuntutan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada publik. Perkembangan teknologi informasi berperan besar dalam perubahan pola kerja di BKN. PNS yang identik dengan birokrasi yang begitu rumit perlahan mulai beranjak menjadi birokrasi yang *online* dan *simple*, sehingga diharapkan dengan keberadaan teknologi informasi dapat membantu badan kepegawaian negara dalam percepatan proses pelayanan baik kepada masyarakat maupun kepada Pegawai BKN itu sendiri.

Penerapan teknologi informasi dalam mendukung percepatan pelayanan kepada publik adalah cita-cita yang ingin diwujudkan oleh BKN. BKN memahami betul pentingnya peranan teknologi informasi dalam mendukung percepatan pelayanan kepada publik. Saat ini BKN sedang gencar-gencarnya menerapkan teknologi informasi dalam mendukung tugas, pokok dan fungsinya.

BKN mempunyai fungsi antara lain untuk penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian dan pelaksanaan bantuan di bidang hukum. Dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian dan pelaksanaan bantuan di bidang hukum, BKN dibantu oleh Deputy Bidang Kepegawaian yang merupakan unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang manajemen kepegawaian. Deputy Bidang Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKN, dimana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian manajemen di bidang kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi, kapabilitas PNS, serta jabatan fungsional tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya Deputy bidang Kepegawaian telah menerapkan teknologi informasi dalam mendukung penelitian dan pengembangan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian, yaitu dengan mengembangkan Bank Perkara. Bank Perkara merupakan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk memasukan data-data perkara pidana dan memproses persidangan perkara pidana yang hanya ada di lingkungan internal BKN. BKN bekerja sama dengan pengadilan negeri dalam memproses surat panggilan persidangan, pengajuan persidangan dan penundaan persidangan perkara pidana di lingkungan BKN.

Perkara Pidana merupakan hukuman yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh



negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Pada saat ini proses dalam memasukan data-data perkara pidana masih menerapkan proses manual, proses manual ini meliputi dari proses memasukan data perkara dan surat panggilan sidang. Berdasarkan adanya permasalahan tersebut, maka dibangunlah sebuah Aplikasi bank perkara berbasis web di BKN.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Pembuatan Aplikasi Bank Perkara berbasis Web di Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut :

1. Menyediakan proses menginput data-data perkara pidana yang hanya untuk di lingkungan internal BKN.
2. Menyediakan proses tahapan persidangan untuk pegawai di BKN.

1.3 Manfaat

Manfaat dari Pembuatan Aplikasi Bank Perkara berbasis web di Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut :

1. Biro Pengolahan Data dapat menginput data-data perkara pidana yang ada di BKN langsung melalui web Bank Perkara.
2. Membantu pegawai BKN dalam melakukan proses surat panggilan persidangan.
3. Pegawai BKN dapat melihat perkara pidana nya dimana saja tanpa perlu datang langsung ke BKN.
4. Biro Pengolahan Data dapat memantau status persidangan pada pegawai BKN melalui web Bank Perkara.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan Pembuatan Aplikasi Bank Perkara pada Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut :

1. Aplikasi yang dibuat hanya berbasis web.
2. Persetujuan pada penundaan persidangan dilakukan secara manual oleh pengadilan negeri dengan acuan data yang ada pada web bank perkara.
3. Pengguna pada sistem ini dibagi menjadi 2 diantaranya Biro Pengolahan Data sebagai admin dan Pegawai BKN sebagai pengguna.
4. Melakukan proses persidangan di web bank perkara hanya dapat dilakukan bagi pegawai di BKN.

